



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pelayanan Surat Pengantar Pindah Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa KK Asli
3. Fotocopy KTP bagi yang sudah ber KTP
4. Surat Pernyataan izin suami/Istri bila yang pindah salah satu
5. Surat Pernyataan ijin Orang Tua bagi anggota keluarga yang belum berusia 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan persyaratan kepada Pelayan Publik
2. Petugas Pelayan Publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
3. Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap petugas pelayanan publik meng-input di Aplikasi Modul Program Register
4. Setelah di input meminta tanda tangan yang berwenang
5. Anda akan menerima surat pengantar Pengantar Pindah Keluar

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemeriksaan berkas membutuhkan waktu 3menit

Surat Pengantar

Penandatanganan berkas membutuhkan waktu 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

1. Pembuatan Pelayanan Surat Pengantar Pindah Keluar

Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan mengenai pelayanan publik dapat disampaikan melalui kotak surat / Hp (No Hp/Wa. +6283869063864)